

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada praktek yang ditemui di lapangan, dalam hal ini di wilayah hukum PN Denpasar, Hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan pasal 359 KUHP juga mempertimbangkan dan mencermati pernyataan perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak keluarga korban yang dibuat di hadapan hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pernyataan perdamaian tersebut juga mengatur beberapa ketentuan mengenai kewajiban terdakwa pada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral, meski diwujudkan dalam bentuk pemberian materi seperti pemberian sejumlah uang duka dan biaya pemakaman. Hal ini diperhatikan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat- ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kemudian.
2. Mengenai ukuran sampai sejauhmana pernyataan perdamaian dapat dibenarkan dalam hukum pidana adalah hanya sebatas menjadi hal- hal yang menjadi pertimbangan putusan hakim saja. Jika pernyataan perdamaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk dapat membatalkan hukuman atau menghapus unsur pidana dalam perbuatan yang

didakwakan, maka hal ini tidak dibenarkan dalam hukum pidana, dan secara tegas dapat dinyatakan bahwa dalam lingkup hukum pidana tidak dikenal secara formil mengenai konsep perdamaian. Perdamaian yang disepakati antara keluarga korban dan pihak terdakwa juga tidak menghapus hak menuntut atau membatalkan perbuatan pidana yang didakwakan, pernyataan perdamaian hanya menjadi perwujudan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu, maka sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan hakim berkewajiban untuk mengurangi atau meringankan beban terdakwa dari rasa bersalah. Mengenai seberapa besar pidana dapat dikurangi dengan adanya pernyataan perdamaian tersebut tergantung pada keyakinan hakim dan hati nurani hakim dalam menilai suatu perkara yang akan diputus.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara peradilan yang berhubungan dengan Pasal 359 KUHP yang disertai dengan adanya pernyataan perdamaian antara pihak terdakwa dan keluarga korban, hendaknya benar-benar mempertimbangkan pernyataan perdamaian tersebut dalam memutus perkara agar kedua belah pihak merasakan keadilan dan tidak menimbulkan masalah diantara kedua belah pihak di kemudian hari, bila perlu penandatanganan perdamaian tersebut dilakukan di depan persidangan oleh para pihak.

2. Apabila suatu perkara diselesaikan dalam persidangan dan disertai dengan pernyataan perdamaian, maka sebaiknya penyerahan uang duka maupun segala bentuk kompensasi lainnya haruslah dihadapan aparat yang berwenang dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, baru kemudian perkara ini diputuskan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi manipulasi dari salah satu pihak, terutama pihak terdakwa, karena banyak praktek- praktek dimana pelaku bersedia menanggung sejumlah uang duka, tetapi pada kenyataannya setelah proses pemeriksaan dan penjatuhan keputusan di pengadilan si pelaku hanya menunaikan sebagian janjinya saja, bahkan sampai tidak memberikan apa- apa sebagaimana telah disepakati. Hakim harus melihat faktanya terlebih dahulu sebelum memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

Bambang Purnomo, 1982, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia..

Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

----- dan I Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

H. Hadiman, 1998, *Jadilah Pengemudi yang Baik*, Dislitbang POLRI, Jakarta.

Hesmu Purwanto, 1993, *Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No. 14 Tahun 1992*, Varia Peradilan.

H. S. Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, cet. II, Bandung.

M. A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Azas- azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Roslan Saleh, 1984, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, cet. II, Aksara Baru, Jakarta.

Sianturi, 1996, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni PTHM, Jakarta.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1984, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, cet. XVIII, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-171/A-3/5/1997 tentang Penuntutan Dalam Perkara- Perkara Lalu Lintas.